

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI ERA DIGITAL KOTA SAMARINDA

PROPOSAL SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dosen Pembimbing : Dr. Jamaluddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CSRS



Oleh :

**CHE CHE CANDANI PUTRI COUWINDRA
2201036096
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi.....	11
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.3 Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital	15
2.4 Digitalisasi Sistem Perpajakan	16
2.5 Literasi Digital.....	17
2.6 Penelitian Terdahulu.....	19
2.7 Rerangka Konseptual	23
2.8 Pengembangan Hipotesis	24
2.8.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.8.2 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	25
2.8.3 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.....	27
2.9 Model Penelitian.....	29
BAB III	30

METODE PENELITIAN	30
3.1 Definisi Operasional Penelitian.....	30
3.1.1 Variabel Independen.....	31
3.1.2 Variabel Dependen	34
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Jenis Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis data.....	38
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	38
3.5.2 Structural Equation Modeling (SEM).....	38
3.5.3 Partial Least Square (PLS).....	38
3.5.4 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	39
3.5.5 Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	40
3.5.6 Uji Hipotesis	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Rerangka Konseptual.....	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pelaporan SPT di KPP Pratama Samarinda Ilir	2
Tabel 3. 1 Skala Likert	31
Tabel 3. 2 Indikator Operasionalisasi Sosialisasi Perpajakan berbasis Digital .	32
Tabel 3. 3 Indikator Operasional Digitalisasi Sistem Perpajakan	33
Tabel 3. 4 Indikator Operasionalisasi Variabel Literasi Digital	33
Tabel 3. 5 Indikator Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah setoran yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai hal umum dalam negara seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan (Novia & Purba, 2018). Dalam satu dekade terakhir teknologi internet mencapai masa jayanya, yaitu menjadi era serba digital seperti sekarang. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi dan sosialisasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak harus dimaksimalkan agar penerimaan pajak di Indonesia juga maksimal, karena dengan pajak kita dapat membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, dan meningkatkan perekonomian Indonesia (Atito & Masripah, 2024)

Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan atau kesadaran seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini mencakup perhitungan pajak yang benar, melaporkan SPT dengan tepat waktu, memastikan bahwa tidak ada tunggakan pajak, serta membayar pajaknya dengan benar dan sesuai. Menurut Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) jika wajib pajak selalu berlandaskan pada peraturan undang-undang dalam hal memenuhi kewajiban maka dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketidakpatuhan wajib pajak akan berpengaruh pada tingkat penerimaan suatu negara. Pajak yang merupakan sumber utama untuk membiayai program pembangunan pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi terganggu akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak. Seperti menurut Salsabila & Kurniawan (2023) apabila penerimaan pajak tidak mencapai target, maka hal ini bisa mengganggu alokasi anggaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan melemahnya daya saing bangsa.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pelaporan SPT di KPP Pratama Samarinda Ilir

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	Jumlah WPOP Laport SPT	Presentase Kepatuhan WPOP
2020	155.580	29.325	19%
2021	141.396	33.340	24%
2022	132.868	34.299	26%
2023	124.765	37.589	30%
2024	117.446	34.261	29%

Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir, 2025

Berdasarkan Tabel 1 mengenai data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Samarinda Ilir, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, dari 155.580 WPOP yang terdaftar, hanya 29.325 WPOP yang melaporkan SPT, sehingga tingkat kepatuhan tercatat sebesar 19%. Pada tahun-tahun berikutnya, presentase kepatuhan memang mengalami sedikit peningkatan, yakni 24% di tahun 2021, 26% di tahun 2022, hingga mencapai angka tertinggi 30% di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 presentase kepatuhan kembali menurun menjadi 29%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun era digital memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan WPOP di

Kota Samarinda masih jauh dari harapan, rendahnya presentase kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kurangnya sosialisasi perpajakan, digitalisasi, dan literasi mengenai pajak (Novia & Purba, 2018).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan dan perlu terus ditingkatkan (Zaikin *et al.* , 2022). Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh perilaku tidak patuh yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, minimnya literasi digital, rendahnya pemahaman terhadap penggunaan digital perpajakan, dan sosialisasi pajak berbasis digital yang belum efektif akibat keterbatasan akses ataupun keahlian.

Untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, teori atribusi memberikan penjelasan tentang langkah yang diambil seseorang dalam menafsirkan dan menjelaskan pemicu suatu perilaku terjadi, baik itu berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Menurut Firmansyah *et al.* (2022) teori atribusi menjelaskan bahwa wajib pajak adalah seseorang yang mencoba mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor internal di penelitian ini mengarah pada literasi digital individu, bagaimana suatu individu memahami pentingnya pajak dan dapat menggunakan sistem pajak digital adalah peran dari literasi digital individu. Dan faktor eksternal di penelitian ini merujuk pada sosialisasi perpajakan berbasis digital dan

digitalisasi sistem perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri atau internal maupun dari luar atau eksternal.

Untuk menaikkan tingkat kepatuhan, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah sosialisasi perpajakan, baik yang berbasis digital maupun secara langsung. Sosialisasi perpajakan dapat menjadi tempat penyampaian informasi dan edukasi mengenai pajak kepada masyarakat luas, sosialisasi disini bukan hanya untuk menyampaikan betapa pentingnya membayar pajak tetapi juga menyangkut sosialisasi tentang cara penggunaan sistem perpajakan digital. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan pada berbagai platform media sosial, seperti website resmi DJP, ataupun webinar perpajakan.

Menurut Suharti & Hidayatulloh (2022) sosialisasi perpajakan memiliki peran krusial dalam memperkuat pengelolaan administrasi yang lebih baik dan tertata, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Kewo *et al* . (2024) menemukan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) mengemukakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi pajak kepada wajib pajak tidak dilakukan secara efektif, maka wajib pajak akan menghadapi kendala dalam menjalankan kewajibannya (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018). Berbanding terbalik dengan penelitian Fitriyanti & Sibarani (2023)

mengatakan jika sosialisasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP.

Upaya selanjutnya adalah digitalisasi sistem perpajakan, menurut digitalisasi pajak menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam menaikan tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak. Perkembangan teknologi berdampak pada sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi sistem perpajakan melalui aplikasi seperti sebelumnya *e-Filling*, *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Billing* dan lalu sekarang *coretax* membuat pelaporan pajak menjadi lebih mudah secara teknis. Sehingga kemudahan yang disediakan diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Meskipun begitu, penerapan teknologi bukan berarti membuat pajak berlangsung efektif, terutama bagi wajib pajak yang kurang terbiasa dengan teknologi ataupun kendala teknis sistem yang masih error ataupun masalah jaringan. Jadi, adaptasi digitalisasi sistem ini harus disertai dengan pemahaman yang baik. Penelitian dari Wieske *et al* . (2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Kusnadi *et al* . (2023) pun mendapat output serupa bahwa digitalisasi sistem perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Zakiyah (2022) memiliki hasil yang berbeda, penelitian ini menyatakan jika digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Upaya yang terakhir adalah literasi digital. Salah satu faktor yang memicu rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah minimnya literasi digital mengenai

perpajakan. Karena telah adanya perkembangan teknologi kita dapat mengakses informasi dari mana saja, inilah mengapa literasi digital adalah salah satu elemen yang memiliki peran krusial dalam menentukan seberapa efektif individu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perpajakan. Literasi digital disini bukan hanya tentang bagaimana keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga pemahaman kritis tentang seberapa besar pajak itu mempengaruhi perkembangan suatu negara.

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 menuturkan bahwasannya kesenjangan literasi digital masih tinggi meskipun penetrasi internet nasional mencapai 78,19%. Literasi pajak mencakup pengetahuan serta pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, sekaligus bagaimana mereka menerapkan pengetahuan yang diterima tersebut kedalam praktik nyata (Yuliaty & Fauzi, 2020). Hasil penelitian dari Agusetiawati *et al.* (2024) menemukan bahwa Literasi digital memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu. Lalu, penelitian dari Zuliyanti *et al.* (2025) menunjukkan hasil literasi pajak berbasis digital secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dan penelitian dari Mardhatilla *et al.* (2023) diketahui bahwa literasi pajak berkontribusi secara positif, tetapi pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak signifikan.

Mengacu pada uraian di atas, ada research gap antara keinginan pemerintah dengan realitas yang ada. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak ini telah banyak dibahas dan diteliti sebelumnya misalnya dengan menggunakan variabel kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus, sanksi dan lain-lain. Namun, penelitian

yang secara spesifik menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi walaupun telah ada tetapi masih terbatas, terutama dengan fokus wilayah penelitian adalah di daerah samarinda. Penelitian sebelumnya dari variabel-variabel ini juga menunjukkan hasil yang seragam. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan penelitian tersebut.

Fakta bahwa reformasi perpajakan digital sangat bergantung pada keterlibatan aktif wajib pajak membuat urgensi penelitian ini semakin terlihat jelas. Banyaknya inovasi teknologi yang diciptakan tidak akan memberikan output yang optimal jika masyarakat tidak memiliki pemahaman dan kesiapan digital. Oleh sebab itu, penelitian harus dilakukan untuk memberikan gambaran praktis tentang seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama di wilayah Samarinda.

Penelitian ini mengarah kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena dilansir dari data Direktorat Jendral Pajak (DJP) wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan dengan dengan wajib pajak badan, sehingga meningkatkan kepatuhan WPOP dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Juga, wajib pajak orang pribadi lebih terdampak oleh transformasi digital karena tidak memiliki staf ataupun konsultan pajak seperti badan usaha, sehingga wajib pajak orang pribadi memerlukan sosialisasi pajak berbasis digital dan pemahaman literasi digital yang baik agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada uraian di atas, penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan berbasis digital, digitalisasi perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat perlu untuk dilakukan, karena diharapkan akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam era digital ini. Berdasarkan hal ini penulis memutuskan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI ERA DIGITAL KOTA SAMARINDA (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berada di Samarinda)”

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda yang masih rendah berdasarkan uraian di atas merupakan masalah yang cukup signifikan dan perlu di perhatikan. Walaupun pemerintah telah berupaya sekuat mungkin untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di era digital, tetapi hal ini tidak serta merta langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosialisasi pajak berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital. Akan tetapi, sejauh mana faktor sosialisasi pajak berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih belum banyak diteliti secara empiris, terutama di wilayah Kalimantan Timur, Samarinda. Oleh karena itu, diperlukan analisis secara mendalam dan menyeluruh untuk memahami kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital kota Samarinda.

Berdasarkan penjelasan dari masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pernyataan gambaran mengenai cakupan penelitian yang akan diteliti:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda?
2. Apakah Digitalisasi Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda?
3. Apakah Literasi Digital berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah literatur mengenai kepatuhan wajib pajak dalam era digital dengan menggunakan tiga variabel yang mempengaruhinya,

yaitu sosialisasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan dan literasi digital.

- b. Memberikan kontribusi untuk pengembangan teori kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan aspek yang relevan dalam era digital.
- c. Menjadi sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan penyempurnaan implementasi digitalisasi sistem pajak.
- b. Membantu wajib pajak untuk memahami pentingnya literasi digital dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Temuan dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dengan mengarah pada karakteristik wajib pajak lokal dalam era digital.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang berisi kumpulan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Keberadaan landasan teori sangat penting karena memberikan pijakan ilmiah dalam menjelaskan dan menganalisis variabel-variabel yang di teliti, sehingga penelitian tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Teori atribusi menerangkan proses mengenai bagaimana kita menentukan motif dan penyebab tentang perilaku seseorang. Menurut Heider (1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori ini dikembangkan untuk memberikan penjelasan lebih luas mengenai bagaimana seseorang menilai orang lain secara berbeda berdasarkan makna yang mereka kaitkan (atribusikan) dengan suatu perilaku tertentu (Zaikin *et al* ., 2022)

Teori atribusi dalam konteks kepatuhan wajib pajak menerangkan bagaimana pandangan individu terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang

mempengaruhi keputusan mereka untuk taat atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Faktor internal merujuk pada suatu penyebab atau perilaku berasal dari dalam diri individu. Menurut Yulianti (2022) faktor internal berasal dari dorongan pada jiwa dari seorang pribadi itu sendiri. Sementara, faktor eksternal merujuk pada suatu sikap timbul karena faktor dari luar individu, seperti lingkungan ataupun pengaruh sosial. Perilaku yang diakibatkan faktor eksternal adalah tindakan yang muncul karena pengaruh dari kondisi luar, yaitu individu merasa terpaksa bertindak sesuai dengan situasi yang ada (Kristiana Yolanda Wula Djo, 2022).

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi digital. Keterampilan dan upaya wajib pajak dalam mengerti dan menggunakan teknologi digital tercermin dalam literasi digital. Wajib pajak yang mempunyai literasi pajak yang tinggi lebih dapat mengerti bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya adalah tanggung jawab individu dan literasi digital mengenai penggunaan sistem digital pajak dengan tepat juga dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa mampu terhadap penggunaan teknologi dan proses perpajakan secara online. Sementara, wajib pajak yang mempunyai literasi yang rendah mungkin akan merasa tidak mampu dan akan cenderung tidak patuh.

Sementara itu, faktor dari luar (eksternal) yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak merujuk pada sosialisasi pajak berbasis digital dan digitalisasi sistem perpajakan. Sosialisasi untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak merupakan suatu bentuk dukungan dari pemerintah.

Sosialisasi perpajakan berbasis digital yang dilakukan melalui media sosial, webinar, ataupun website resmi DJP, dapat memicu kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemahaman mengenai penggunaan sistem digital perpajakan. Situasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena menciptakan pandangan bahwa pemerintah sebagai pihak eksternal proaktif dalam memberikan bantuan kepada wajib pajak. Sebaliknya, jika pihak eksternal (pemerintah) tidak gencar dalam memberikan sosialisasi dapat berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal kedua yaitu digitalisasi sistem perpajakan. Transformasi sistem pajak ke era digital seperti dari E-filing, E-billing, E-SPT, hingga coretax adalah bentuk kemudahan administratif yang diberikan oleh otoritas pajak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Jika sistem ini berlangsung dengan baik dan tidak menyulitkan wajib pajak, wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Dan begitu juga sebaliknya, jika sistem digital perpajakan sulit digunakan atau sering error, hal ini dapat berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kestabilan fiskal suatu negara. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sikap dan tindakan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sadar, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Kepatuhan ini mencakup kewajiban untuk melaporkan penghasilan, menentukan besarnya pajak

terutang, dan menyetor pajak tepat pada waktunya dan dalam jumlah yang benar (Fadhilah *et al.* , 2025). Tindakan kepatuhan ini mencerminkan kesadaran warga negara mengenai tanggung jawab dalam membayar pajaknya adalah tindakan untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No 554/KMK/.04/2000 kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak dikatakan patuh ketika wajib pajak membayar keseluruhan pajaknya pada saat yang ditentukan atau diwajibkan (Sinuhaji *et al.* , 2024). Tingkat kepatuhan menggambarkan seberapa besar peran atau kontribusi aktif wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Tambun & Ananda (2022) ialah perilaku kepatuhan terhadap kewajiban pajak tercermin dari tindakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara berkala, baik setiap masa pajak maupun tahunan.

Saat kepatuhan wajib pajak menurun, pemerintah berpotensi mengalami kehilangan sumber pendapatan pajak yang penting guna mendanai berbagai program yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Kehilangan penerimaan tersebut dapat berdampak pada terganggunya aktivitas pelaksanaan layanan publik, termasuk pendidikan, layanan medis, dan proyek infrastruktur (Brenda Ernsky Palar *et al.* , 2024). Hal ini dapat mengganggu aktivitas bisnis dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan karena memaksa pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan yang lain, seperti meningkatkan beban

pajak bagi wajib pajak yang patuh ataupun berhutang. Oleh sebab itu, pemerintah harus gencar dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pajak untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang menjadi dasar penting untuk menjaga kualitas dan layanan publik yang memadai di suatu negara.

2.3 Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital

Proses menyampaikan informasi dan pemahaman tentang perpajakan maupun penggunaan sistem perpajakan kepada masyarakat melalui media ataupun platform digital merupakan upaya yang diambil oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam sosialisasi perpajakan berbasis digital. Menurut Suharti & Hidayatulloh (2022) kegiatan sosialisasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sistem administrasi yang lebih tertata, yang selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi yang diadakan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem pajak baik untuk membayar ataupun melaporkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan peran penting pajak dalam negara (Yulianti, 2022). Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terkhusus bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk peran aktif untuk pembangunan nasional (Zaikin *et al.* , 2022).

Menurut Fadhilatunisa (2021) melalui pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat sebagai wujud dari partisipasi

aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Karena kita berada di era serba digital maka otoritas pajak dapat secara mudah untuk melakukan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berbasis digital ini diharapkan agar wajib pajak lebih mudah mengakses informasi yang diberikan dan semakin memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Melalui pendekatan digital ini, diharapkan penyebaran informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan merata ke seluruh wajib pajak negara Indonesia, sehingga wajib pajak dapat memahami secara mandiri dan tidak perlu “ada” secara fisik untuk menghadiri suatu sosialisasi.

2.4 Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan meliputi penggunaan teknologi didalam proses administrasi perpajakan misalnya untuk pelaporan, pembayaran, dan lain-lain. Pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak menghadirkan sebuah inovasi pada fasilitas layanan perpajakan dengan menyediakan aplikasi pelaksanaan perpajakan berbasis online yang ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Tujuan dari digitalisasi pajak ialah ditujukan guna memberikan fasilitas pelaporan yang lebih kepada wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak tidak lagi diwajibkan untuk datang ke kantor pajak secara langsung, kini wajib pajak dapat mengakses fasilitas perpajakan secara online kapan saja dan dimana saja. Digitalisasi ini selain dapat memberikan kemudahan, hal ini juga dibuat dan dirancang untuk meningkatkan

transparansi dan menumbuhkan rasa percaya wajib pajak terhadap sistem perpajakan modern (Fadhilah *et al.* , 2025) .

Digitalisasi ini menyederhanakan tata cara pelaporan, meningkatkan efisiensi serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Namun, meskipun digitalisasi sistem perpajakan ini telah memberikan kemudahan dan manfaat yang signifikan, sistem ini tidak akan mendapatkan *feedback* yang baik jika tidak dibarengi dengan pemahaman wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital. Terkadang terdapat wajib pajak yang kurang terbiasa dengan teknologi ataupun terdapat kendala teknis seperti sistem yang error ataupun permasalahan jaringan, sehingga penerapan teknologi bukan berarti membuat pajak berlangsung efektif. Jadi, pengetahuan mengenai digitalisasi sistem perpajakan memegang peranan yang krusial bagi wajib pajak. Menurut pemahaman mengenai digitalisasi memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan berbagai insentif perpajakan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem perpajakan yang modern, mendorong terciptanya lingkungan yang lebih transparan dan mudah dijangkau (Brenda Ernsky Palar *et al.* , 2024).

2.5 Literasi Digital

Literasi digital perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami, menggunakan, dan mengelola informasi digital secara efektif termasuk dalam pemahaman mengenai pentingnya perpajakan dan penggunaan sistem perpajakan secara online. Literasi digital merupakan salah satu faktor krusial yang turut memengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Pengetahuan dapat meliputi konsep dan aturan

umum perpajakan serta keterampilan dalam melaksanakan perhitungan, mencatat, dan melaporkan pajak (Mardhatilla *et al .*, 2023). Dengan pengetahuan yang memadai dalam penggunaan teknologi digital, wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai insentif maupun fasilitas digital yang telah disediakan untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka secara lebih efektif, misalnya menggunakan aplikasi akuntansi dan fasilitas perpajakan yang menyederhanakan proses pencatatan, pembayaran dan pelaporan perpajakan (Rumeon *et al .*, 2025). Terkait dengan regulasi atau peraturan perpajakan yang sering berubah, literasi digital juga berperan dalam memberikan akses informasi terhadap perubahan tersebut, sehingga hal ini dapat menjaga kepatuhan wajib pajak.

Menurut Athaya & Valentino (2021) literasi pajak merupakan salah satu metode penting dalam mewujudkan kesadaran pajak di masyarakat, dimana yang dimaksudkan dari literasi disini adalah kemampuan wajib pajak dalam menerima informasi dan menjalankan informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Literasi kesadaran pajak merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran agar menjadi individu yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Literasi disini bukan hanya soal pemahaman mengenai pajak saja, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap penggunaan teknologi sistem perpajakan secara onlime. Semakin meningkat tingkat literasi wajib pajak, maka semakin besar pula peluang untuk seseorang taat terhadap kewajiban perpajakannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini:

No	Keterangan
1.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Nta'ola & Astuti (2023)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Modernisasi Sistem Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Zaikin, Pagalung & Rasyid (2022)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Intervening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 5. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 6. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak. 7. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat


	dimediasi kesadaran wajib pajak.
3.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Kewo, Lontoh & Lumentah (2024)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Salsabila & Kurniawan (2023)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi Perpajakan 2. Persepsi Perpajakan 3. Digitalisasi Sistem Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z 2. Persepsi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z 3. Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada generasi Z.
5.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Wieske, Tuati & Usman (2024)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Pajak 2. <i>Self Assessment System</i> 3. Pengetahuan Perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Self assessment system</i> berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib

	<p>pajak.</p> <p>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wjaib pajak.</p>
6.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Wijaya, Zuliyana, Putra & Rani (2025)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Perpajakan 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Sanksi perpajakan <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Agusetiawati, Askandar & Nandiroh (2024)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Pajak 2. Literasi Digital 3. Sistem E-Filling <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Literasi digital berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu. 3. Variabel sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Atifa, Afifudin & Anwar (2023)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak

	<p>Variabel Moderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digitalisasi Perpajakan <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemanfaatan <i>financial technology</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Literasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat digitalisasi perpajakan tinggi. 5. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Digitalisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pemanfaatan <i>financial technology</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Zuliyanti, Susyanti & Hidayati (2025)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Technology</i> 2. Digitalisasi Layanan Pajak 3. Literasi Pajak Berbasis Digital <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak <p>Hasil Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan dan <i>Financial Technology</i> pada kepatuhan pajak. 2. Digitalisasi Layanan Pajak berimplikasi signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. 3. Penelitian ini menunjukkan hasil Literasi Pajak Berbasis Digital secara signifikan meingkatkan tingkat Kepatuhan Pajak. 4. Variabel <i>Financial Technology</i>, Digitalisasi Layanan Pajak dan Literasi pajak berbasis Digital secara positif berpengaruh simultan terhadap kepatuhan pajak.
10.	<p>Nama Peneliti/Tahun: Mardhatilla, Marundha & Eprianto (2023)</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi Pajak 2. Sistem Administrasi Pajak Modern 3. Sanksi Pajak <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil Penelitian: <ol style="list-style-type: none">1. Disimpulkan literasi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.2. Disimpulkan sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh yang signifikan.3. Disimpulkan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan.

2.7 Rerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Rerangka Konseptual

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan berbasis digital berperan sebagai salah satu alat penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya perpajakannya. Sosialisasi perpajakan berbasis digital merupakan salah satu faktor eksternal dalam teori atribusi yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika informasi perpajakan disampaikan dengan jelas, relevan dan mudah diakses melalui media sosial ataupun platform digital lainnya, maka wajib pajak akan lebih mudah dalam memahami aturan dan tata cara pelaporan pajak. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk mengatribusikan kewajiban membayar pajaknya sebagai sesuatu yang rasional dan penting, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardani Erma Wati (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, karena sosialisasi ini nantinya akan menambah kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila dalam proses sosialisasi wajib pajak diberikan informasi yang akurat dan jelas, maka tingkat kepatuhan mereka cenderung meningkat karena telah memahami pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil dari penelitian Wardani dan Wati ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib

pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan aspek penting yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian Kristiana Yolanda Wula Djo (2022) yang mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Fadhilatunisa (2021) sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai peraturan dan inovasi di bidang perpajakan, yang memiliki dampak positif dalam mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Melalui pelaksanaan sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memahami bagaimana pajak yang mereka bayarkan didistribusikan oleh negara, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Veronica, 2015).

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :

H1 : Sosialisasi perpajakan berbasis digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8.2 Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Digitalisasi sistem perpajakan menghilangkan berbagai hambatan klasik yang telah sering menjadi alasan ketidakpatuhan wajib pajak, seperti proses manual yang rumit, antrian panjang di kantor pajak, dan ketidakpastian informasi. Digitalisasi merupakan faktor eksternal dari teori atribusi yang sangat penting.

Ketika digitalisasi membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih praktis dan efisien, dan sistem ini berfungsi dengan baik dan mudah, maka wajib pajak merasa lebih percaya dan mampu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, dan juga secara tidak langsung hal ini akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Dengan digitalisasi yang berjalan dengan baik, wajib pajak akan lebih cenderung mengatribusikan kepatuhan mereka sebagai hasil dari lingkungan yang mendukung.

Menurut penelitian Salsabila & Kurniawan (2023) digitalisasi perpajakan adalah bentuk inovasi yang difasilitasi oleh pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak negara serta memberikan fasilitas layanan pajak yang lebih praktis dan sederhana melalui layanan digital. Dengan diluncurkannya inovasi ini, diharapkan agar wajib pajak sebagai warga negara mempunyai kemauan dan kesadaran untuk berkontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh wajib pajak.

Hasil dari studi di atas sejalan dengan hasil penelitian dari Wieske *et al* . (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Menurut Fadhilah *et al* . (2025) dengan hadirnya digitalisasi sistem perpajakan ini mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak baik dalam fasilitas layanan maupun akses informasi dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Digitalisasi sistem perpajakan yang disediakan oleh Direktorat jendral pajak mempermudah proses perpajakan dan memiliki potensi

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H2 : Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.8.3 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Pemerintah telah melakukan digitalisasi sistem perpajakan secara masif. Tetapi, tidak semua wajib pajak memiliki tingkat literasi digital yang sama. Perbedaan ini dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, terutama didalam kelompok usia tertentu, latar belakang pendidikan, dan wilayah geografis. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dapat menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara internal, bukan karena paksaan dari luar.

Wajib pajak yang memiliki literasi digital yang tinggi dan baik akan lebih mudah memahami prosedur dan mekanisme pelaporan serta pembayaran pajak secara digital. Literasi digital merupakan faktor internal dari teori atribusi, dimana literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap informasi digital termasuk dalam konteks administrasi perpajakan seperti penggunaan Coretax dan sistem atau aplikasi pajak lainnya.

Kemahiran individu dalam menggunakan media dan teknologi digital disebut dengan literasi digital (Agusetiawati *et al* ., 2024). Dengan literasi digital


perpajakan yang praktis, wajib pajak dapat mendapatkan informasi mengenai perpajakan misalnya regulasi terbaru, pelaporan serta pembayaran perpajakan. Wawasan yang baik tentang cara penggunaan fasilitas digital perpajakan dengan benar dan sesuai ketentuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Agusetiawati *et al* . (2024) didapatkan bahwa literasi digital berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Zuliyanti *et al* . (2025) dimana didapatkan bahwa literasi pajak berbasis digital secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Athaya & Valentino (2021) literasi pajak bagi wajib pajak adalah hal yang penting, contohnya : (1) wajib pajak tau kapan pajak harus dibayarkan, (2) batas akhir pelaporan perpajakan, (3) cara menghitung besarnya pajak terhutang wajib pajak. Literasi perpajakan ini diharapkan untuk meningkatkan daya cerna wajib pajak sehingga memunculkan kesadaran untuk menjadi orang yang taat kepada kewajiban pajaknya. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan peran dan partisipasi setiap pihak dalam menanamkan rasa keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9 Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yang memungkinkan data dapat diukur secara numerik serta dianalisis secara statistik. Data kuantitatif diperoleh melalui distribusi kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Samarinda, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Setelah data berhasil dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi serta mengukur pengaruh variabel sosialisasi perpajakan berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.1 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional penelitian merupakan penjabaran dari variabel penelitian kedalam bentuk yang lebih terukur dan dapat diamati. Jika definisi konseptual hanya menjelaskan makna suatu variabel secara teoritis, maka definisi operasional menjelaskan bagaimana variabel tersebut diukur dalam penelitian melalui indikator-indikator yang jelas. Keberadaan definisi operasional sangat penting karena berfungsi untuk memperjelas makna variabel agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan instrumen penelitian, seperti kuesioner atau pedoman observasi.

Dalam penelitian ini, definisi operasional setiap variabel diukur menggunakan skala likert 1-10, di mana responden diminta memberikan penilaian terhadap pernyataan yang diajukan.

Tabel 3. 1 Skala Likert

Skala Likert	
1	Sangat Tidak setuju
2	Tidak Setuju Sekali
3	Tidak Setuju
4	Agak Tidak Setuju
5	Netral / Ragu-Ragu
6	Agak Setuju
7	Setuju
8	Hampir Sangat Setuju
9	Sangat Setuju
10	Sangat Sangat Setuju

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau diduga mejadi penyebab timbulnya perubahan pada variabel lain dalam suatu penelitian. Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas, karena keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model penelitian, melainkan justru memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian kuantitatif, variabel independen dioperasionalisasikan melalui indikator-indikator tertentu agar dapat diukur secara objektif.

3.1.1.1 Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital

Sosialisasi perpajakan berbasis digital merupakan proses untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai perpajakan ataupun penggunaan sistem perpajakan kepada seluruh masyarakat, terutama wajib pajak atau calon potensial wajib pajak yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat

Jendral Pajak. Oleh karena kita berada di era serba digital, maka otoritas dapat lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Adapun indikator untuk mengukur tingkat sosialisasi pajak yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Operasionalisasi Sosialisasi Perpajakan berbasis Digital

Variabel	Interval
Sosialisasi Perpajakan berbasis Digital (Utami, 2018)	Pegetahuan Dasar Pajak
	Administrasi Perpajakan Digital
	Sosialisasi Terkini Aturan Perpajakan

Sumber : (Utami, 2018)

3.1.1.2 Digitalisasi Sistem Perpajakan

Era digital membawa banyak perubahan secara global, termasuk dengan tata cara administrasi perpajakan. Pemerintah memberikan sebuah inovasi pada fasilitas layanan berupa aplikasi pelaksanaan perpajakan berbasis online, digitalisasi ini menyederhanakan tata cara pelaporan, pembayaran, meningkatkan efisiensi serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian data. Hal ini memudahkan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik saat melaporkan ataupun membayar pajaknya, wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pajak lagi melainkan tinggal mengakses fasilitas perpajakan online kapan saja dan dimana saja. Adapun indikator untuk mengukur tingkat digitalisasi sistem perpajakan, yaitu:

Tabel 3. 3 Indikator Operasional Digitalisasi Sistem Perpajakan

Variabel	Interval
Digitalisasi Sistem Perpajakan (Tambun <i>et al.</i> , 2020)	Kemudahan Akses Informasi Pajak
	Aplikasi Layanan Pajak berbasis Digital
	User Friendly

Sumber : (Tambun *et al.*, 2020)

3.1.1.3 Literasi Digital

Adanya perkembangan teknologi membuat kita memiliki kemudahan untuk mengakses informasi kapan saja dan dimana saja, inilah peran literasi digital kita dalam perpajakan. Literasi digital perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami, menggunakan, dan mengelola informasi digital yang kita terima secara efektif, termasuk dalam pemahaman mengenai perpajakan maupun penggunaan sistem perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai insentif maupun fasilitas digital yang disediakan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab inilah literasi digital merupakan salah satu faktor yang krusial untuk menaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun tiga indikator dalam mengukur literasi digital, yaitu:

Tabel 3. 4 Indikator Operasionalisasi Variabel Literasi Digital

Variabel	Interval
Literasi Digital (Susilawati <i>et al.</i> , 2021)	<i>Tax Awareness</i>
	<i>Contextual Knowledge</i>

	<i>Meaning Making</i>
--	-----------------------

Sumber : (Susilawati et al ., 2021)

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen dalam suatu penelitian. Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel terikat, karena nilainya tergantung pada perubahan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas. Dalam penelitian kuantitatif, variabel dependen menjadi fokus utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi oleh peneliti

3.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan atau kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa ada paksaan dan secara tepat waktu. Tingkat kepatuhan ini memiliki peran penting, yaitu sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kestabilan fiskal suatu negara. Tingkat kepatuhan menggambarkan seberapa besar peran atau kontribusi aktif wajib pajak terhadap sistem perpajakan negara. Terdapat dua jenis kepatuhan dalam pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Adapun indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

Tabel 3. 5 Indikator Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Interval
Kepatuhan Wajib Pajak (Utami, 2018)	Kepatuhan Material
	Kepatuhan Formal

Sumber : (Utami, 2018)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan sebuah wilayah atau suatu kelompok, objek ataupun subjek, peristiwa yang memiliki ciri khas tertentu dan dijadikan sebagai dasar utama didalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, populasi yang dipergunakan merupakan para wajib pajak orang pribadi yang berada di Samarinda dan sudah terdaftar di KPP Samarinda Ilir. Berdasarkan data yang di dapat dari KPP Pratama Samarinda jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2024 adalah sebanyak 117.446.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik khusus tertentu (Novia & Purba, 2018).

Pemilihan sampel di dalam penelitian ini dilakukan lewat penggunaan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian dihitung dengan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Tingkat kesalahan yang ditetapkan

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Samarinda dan sudah terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Berdasarkan data yang diberikan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2024 berjumlah 117.446. Jumlah minimal sampel diperoleh melalui perhitungan rumus slovin dengan *margin error* 10%, sehingga di dapat hasil 99,91 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif, yang berarti data ini dapat diukur serta dihitung dalam bentuk angka. Proses pengambilan data kuantitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penyebaran kuesioner melalui Google Form kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah Kota Samarinda. Kemudian, data ini akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan berbasis digital, digitalisasi sistem perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ada dua sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang telah dibagikan, kuesioner ini berisi pertanyaan yang terstruktur dan meliputi keseluruhan variabel. Dan data sekunder adalah data pendukung yang didapat dari KPP Pratama Samarinda Ilir ataupun sumber yang berhubungan dengan studi literatur yang diteliti, misalnya melalui jurnal, buku, maupun internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data utama yang diterapkan didalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner tertutup kepada responden, yaitu responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Samarinda dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Pernyataan dalam kuesioner disusun menggunakan skala Likert sepuluh tingkat penilaian, yang mengukur tanggapan responden dari tingkat sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Kuesioner disebarikan melalui media online seperti Google Form agar memudahkan responden dalam mengisi kuesioner. Dan teknik pengambilan data sekunder dilakukan dari berbagai sumber yang relevan, seperti data dari KPP Pratama Samarinda, buku-buku, ataupun jurnal-jurnal.

Pernyataan dalam kuesioner juga disusun berdasarkan indikator masing masing variabel penelitian, yaitu: 1.) Sosialisasi perpajakan berbasis digital, 3.) Digitalisasi sistem perpajakan, 3.) Literasi digital, 4.) Kepatuhan Wajib Pajak.

3.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, serta membuktikan hubungan antarvariabel yang diteliti.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif disini memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai data ataupun karakteristik responden. Contoh analisis statistik deskriptif misalnya, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan. Serta, nilai rata-rata, max, min dan standar deviasi dari jawaban responden terhadap indikator variabel penelitian.

3.5.2 *Structural Equation Modeling (SEM)*

SEM merupakan teknik analisis metode statistik multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan struktural antara variabel laten (variabel yang tidak diukur secara langsung) dengan beberapa indikator. Structural equation modeling dapat menguji model pengukuran yaitu hubungan indikator dengan variabel dan model struktural yaitu hubungan antar variabel secara simultan.

3.5.3 *Partial Least Square (PLS)*

PLS merupakan salah satu pendekatan dalam SEM yang bersifat *variance-based*, yang berarti pendekatan ini lebih menitikberatkan pada variabilitas data daripada model-fit secara menyeluruh, seperti pada SEM berbasis kovarians.

Terdapat dua model pengukuran dalam PLS, yaitu *outer model* yang berhubungan dengan variabel beserta indikatornya, dan *inner model* yang berhubungan dengan keterkaitan antar variabel yang dibangun berdasarkan teori.

3.5.4 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Outer model digunakan untuk mengevaluasi apakah indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk (variabel laten) secara valid dan reliabel. Terdapat dua jenis *outer model* yang dapat digunakan: 1.) Reflektif, dan 2.) Formatif.

3.5.4.1 Uji Validitas

1. *Convergent Validity*

Convergent validity digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk saling berkorelasi dan secara akurat mencerminkan konstruk yang dimaksud. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Suatu indikator dikatakan valid secara konvergen apabila nilai loading-nya melebihi 0,70 dan nilai AVE dari setiap konstruk berada di atas 0,50.

2. *Discriminant Validity*

Tujuan dari *discriminant validity* adalah untuk memastikan bahwa suatu konstruk itu memiliki perbedaan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lainnya. *Discriminant validity* dapat diukur menggunakan nilai *cross loading*, *Fornell-Larcker Criterion*, dan *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*. Suatu konstruk dianggap memenuhi validitas diskriminan apabila indikator-

indikatornya memiliki loading tertinggi pada konstruknya sendiri, nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya, dan nilai HTMT tidak lebih dari 0,90.

3.5.4.2 Uji Reliabilitas

Pengujian outer model juga meliputi uji reliabilitas untuk menilai konsistensi internal antar indikator dalam satu konstruk. Uji reliabilitas dapat diukur dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, dan suatu konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* keduanya memiliki nilai lebih besar dari 0,70.

3.5.5 Model Struktural atau *Inner Model*

Inner model berfungsi untuk menguji hubungan sebab-akibat atau kausal antar konstruk (variabel laten) serta mengevaluasi kekuatan pengaruh antar variabel. Evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan dengan melihat nilai *R-square* pada variabel dependen serta nilai *path coefficient* pada variabel independen, dimana tingkat signifikansinya ditentukan melalui nilai t-statistic pada setiap *path*.

1. *R-square*

Nilai *R-square* merepresentasikan sejauh mana variasi dari konstruk endogen (variabel dependen) dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk eksogen (variabel independen) yang berpengaruh terhadapnya. Semakin besar nilai *R-square* maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan konstruk tersebut. Secara umum, nilai *R-square* sebesar 0,67 dikategorikan sebagai nilai kuat, nilai sebesar

0,33 dikategorikan sebagai nilai moderat, dan nilai sebesar 0,19 dikategorikan sebagai nilai lemah.

2. Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) adalah indikator secara keseluruhan (global) untuk mengukur kesesuaian model, dengan mengkombinasikan nilai *average communality* (yang mencerminkan validitas indikator melalui AVE) dan *R-square*. Perhitungan GoF dilakukan untuk menilai seberapa baik model struktural menjelaskan data yang di observasi secara menyeluruh. Nilai GoF dikategorikan kedalam 3 tingkat, yaitu: kecil (0,10), sedang (0,25), dan besar (0,36). Oleh karena itu, semakin besar nilai GoF, semakin baik kesesuaian model dengan data.

3.5.6 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen dan variabel dependen, dalam pengujian hipotesis, digunakan analisis atau *path coefficient* dan uji T-statistik dalam penelitian ini untuk menganalisis pola antar hubungan variabel. Analisis jalur ini digunakan untuk menguji seberapa besar kontribusi masing-masing variabel yang tercermin melalui koefisien jalur pada diagram hubungan lausal antara variabel sosialisasi perpajakan berbasis digital (X1), digitalisasi sistem perpajakan (X2), literasi digital (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y).

3.5.6.1 Uji Path Coefficient

Path Coefficient menggambarkan arah dan kekuatan pengaruh antar variabel laten. Nilai path coefficient dalam rentang -1 hingga +1, dimana nilai positif

menandakan hubungan yang searah dan nilai negatif menandakan hubungan yang berlawanan. Semakin besar nilai absolut koefisien tersebut, maka semakin kuat pula hubungan antar konstruk.

3.5.6.2 Uji T-statistik

Pengujian T-statistik digunakan untuk menilai signifikansi dari *path coefficient*. Nilai T-statistik ini diperoleh melalui proses *bootstrapping*, yaitu dengan melakukan pengambilan sampel ulang dari data asli secara berulang-ulang untuk memperkirakan distribusi parameter yang dianalisis. Uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung terhadap nilai t-tabel sebesar 1,96. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Oleh karena itu, jika t-hitung > 1,96 dan *p-value* < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya, jika t-hitung < 1,96 dan *p-value* > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 13, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia). In *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* (Vol. 2, Issue 1).
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Atito, M., & Masripah. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. *Kwikkiangie*. <https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1141>
- Brenda Ernsky Palar, Riky Sai Maruli, & Hisar Pangaribuan. (2024). Pengaruh Pemahaman Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak dan Digital Transformasi Terhadap Kepatuhan Pajak Non-Karyawan. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1699–1716. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Fadhilah, A., Zahara Enjellika, J., Nadya Serli, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Islam Kadiri, U. (2025). Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan Spt 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 2338–3593.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya* (Vol. 6, Issue 2).
- Firmansyah, A., Keuangan, P., Stan, N., Akuntansi, H. M., Tarumanagara, U., Trisnawati, E., & Akuntansi, M. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran

Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 6, Issue 2).

Heider, F. (1958). *Attribution Theory*.

Kewo, C. L., Lontoh, M. P., & Lumentah, E. V. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus Kantor KP2KP Tondano. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*.

Kristiana Yolanda Wula Djo, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119–128. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.49>

Kusnadi, Parso, & Auliya, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 354–371. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i1.2203>

Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). The Effect of Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Knowledge as Intervening Variable. *Jurnal Nominal*.

Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*.

Novia, D., & Purba, M. A. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Nta'ola, G. E. S., & Astuti, C. D. (2023). The Effect of Tax Understanding, Tax Socialization, and Taxation System Modernization on Tax Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in DKI

- Jakarta Province. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2).
<https://idm.or.id/JSER/index>.
- Rumeon, M., Sudaryanti, D., Hidayati, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang Raya. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 01).
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak pada Generasi Z. *Mount Hope Economic Journal*.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Ournal of Economic, Business and Accounting, Volume 7 Nomor 4*.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11.
<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Susilawati, N., Indriani, Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 2527–2953.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Utami, S. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*.
- Wieske, M. D., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. *Edunomika*.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*.
- Yuliatie, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zakiah, R. N. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Pemungutan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati Selama Pandemi Covid-19.
- Zuliyanti, U. R., Susyanti, J., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Financial Technology, Digitalisasi Layanan Pajak, Literasi Pajak Berbasis Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Issue 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,

LAMPIRAN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Perkenalkan, saya Cheche Candani Putri Couwindra mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman jurusan Akuntansi angkatan 2022. Saat ini saya sedang melakukan penelitian akhir (skripsi) dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Digital Kota Samarinda”.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I kiranya bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan daftar pertanyaan yang tertera. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan hanya untuk kepentingan penelitian ini dan akan sangat terjaga kerahasiannya. Atas bantuan dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Che Che Candani Putri Couwindra

2201036096

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. KPP Terdaftar : Ilir Ulu
3. Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir:
 - SD/Sederajat
 - SMP/Sederajat
 - SMA/SMK/Sederajat
 - Diploma (D1/D2/D3)
 - Sarjana (S1)
 - Pascasarjana (S2)
 - Pascasarjana (S3)
5. Jenis Pekerjaan:
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Pegawai Swasta
 - Wiraswasta
 - Profesional (Dokter, Notaris, Konsultan, dsb.)
 - Lainnya:
6. Penghasilan Per Bulan:
 - < Rp 5.000.000
 - Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000
 - Rp 10.000.001 – Rp 20.000.000
 - > Rp 20.000.000

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA UJI *PILOT TEST*

No	Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1.	9	9	10	10	10	9	9	9	10	86
2.	9	10	9	9	7	10	9	10	9	84
3.	9	9	10	10	10	10	10	10	10	91
4.	10	10	10	10	9	10	10	10	10	93
5.	9	10	10	10	9	10	10	9	10	92
6.	9	10	9	10	10	10	10	10	10	94
7.	9	9	9	10	10	9	9	10	9	91
8.	6	7	6	7	7	7	7	7	6	68
9.	10	10	9	10	9	10	9	9	10	95
10.	10	9	10	10	10	9	9	10	9	96
11.	9	10	9	9	10	9	10	10	10	97
12.	10	10	10	10	9	9	10	10	9	99
13.	10	10	9	9	9	10	9	9	9	97
14.	9	9	10	10	10	10	9	9	10	100
15.	7	6	6	7	7	7	8	6	7	76
16.	6	7	6	7	6	6	7	7	6	74
17.	10	9	10	10	9	9	10	9	10	103
18.	10	10	10	10	10	9	10	9	9	105
19.	9	10	10	10	10	10	10	10	10	108
20.	10	9	10	9	9	9	9	9	10	104
21.	9	10	10	10	10	10	10	10	10	110
22.	7	6	6	7	7	7	6	6	7	81
23.	10	10	9	9	10	10	10	10	9	110
24.	10	9	10	10	10	10	9	10	9	111
25.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	106
26.	9	10	10	10	10	10	10	10	10	115
27.	7	6	6	7	7	7	6	6	7	86
28.	9	9	10	10	10	10	9	9	10	114
29.	10	9	10	10	9	9	9	9	9	113
30.	9	10	10	10	10	10	10	10	10	119
31.	10	10	10	10	10	10	10	9	10	120
32.	10	10	10	10	10	10	10	9	9	120
33.	10	9	10	10	9	9	10	9	10	119
34.	9	10	10	9	10	10	10	9	10	121
35.	10	9	9	9	10	9	9	10	9	119


No	Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1)									Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1.	9	10	10	9	9	10	10	9	10	87
2.	9	9	9	9	10	9	9	10	9	85
3.	9	10	9	10	10	10	10	9	9	89
4.	10	10	10	10	10	10	9	10	10	93
5.	9	10	10	10	10	10	9	9	10	92
6.	9	9	10	10	9	10	10	9	9	91
7.	9	9	9	9	9	10	9	9	9	89
8.	7	6	7	7	6	7	7	7	6	68
9.	9	10	9	10	10	9	10	9	10	95
10.	9	10	10	10	9	9	9	10	10	96
11.	9	9	10	9	9	10	10	10	9	96
12.	10	10	9	9	9	9	10	9	9	96
13.	9	10	9	9	10	9	10	9	9	97
14.	10	10	10	9	10	10	9	10	9	101
15.	7	6	6	6	6	7	7	7	7	74
16.	7	8	7	7	6	7	7	7	6	78
17.	9	10	10	9	10	9	10	9	10	103
18.	9	9	10	10	9	10	10	9	10	104
19.	9	10	9	10	10	10	10	9	9	105
20.	9	10	10	9	9	10	10	10	9	106
21.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	111
22.	7	6	6	6	6	6	6	6	7	78
23.	10	9	9	9	9	9	9	9	10	106
24.	9	10	10	9	9	10	9	10	10	110
25.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	106
26.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	107
27.	7	6	6	8	8	6	6	8	7	89
28.	10	10	10	9	10	10	9	10	9	115
29.	9	9	9	9	9	9	10	9	9	111
30.	9	10	9	10	10	10	10	9	9	116
31.	9	9	9	10	9	10	9	10	10	116
32.	9	9	10	9	10	10	10	9	9	117
33.	9	10	10	9	10	9	10	9	10	119
34.	9	10	10	10	9	10	10	10	10	122
35.	9	9	10	10	9	9	10	10	9	120

No	Literasi Digital (X3)								Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1.	9	9	10	10	9	9	9	10	76
2.	9	9	10	10	9	9	9	10	77
3.	10	9	9	10	9	10	10	10	80
4.	10	10	9	10	10	10	9	10	82
5.	10	9	9	10	10	10	10	10	83
6.	9	10	10	9	9	9	9	10	81
7.	10	10	9	9	10	10	9	9	83
8.	6	7	6	6	6	6	7	6	58
9.	10	10	9	9	9	9	10	9	84
10.	10	10	9	10	10	9	10	9	87
11.	10	10	9	10	9	9	10	10	88
12.	9	10	9	9	9	9	10	10	87
13.	10	10	9	9	10	9	9	9	88
14.	10	10	10	9	10	9	9	10	91
15.	7	6	7	7	7	7	7	7	70
16.	6	7	6	6	6	6	7	6	66
17.	10	10	9	9	10	10	10	9	94
18.	9	9	10	10	10	10	9	9	94
19.	10	9	9	10	9	10	10	10	96
20.	9	9	10	9	9	9	9	9	93
21.	10	10	10	10	10	10	10	10	101
22.	7	6	6	6	7	7	6	6	73
23.	10	9	9	10	9	9	9	9	97
24.	9	9	9	10	10	9	9	9	98
25.	9	9	9	9	9	9	9	9	97
26.	9	9	10	9	9	9	9	9	99
27.	7	6	6	6	7	7	6	6	78
28.	10	10	10	9	10	9	9	10	105
29.	9	9	9	9	10	10	10	10	105
30.	10	9	9	10	9	10	10	10	107
31.	9	10	10	10	10	9	10	10	109
32.	9	9	9	9	10	10	10	9	107
33.	10	10	9	9	10	10	10	9	110
34.	9	10	10	10	9	10	10	10	112
35.	9	9	9	10	9	9	9	9	108

No	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)					Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1.	9	9	9	9	10	47
2.	9	10	9	9	9	48
3.	9	9	10	10	9	50
4.	10	10	10	10	10	54
5.	9	9	10	10	10	53
6.	9	9	9	9	9	51
7.	9	9	9	10	9	53
8.	6	7	7	6	7	41
9.	10	9	10	10	9	57
10.	10	10	9	10	9	58
11.	9	9	9	9	10	57
12.	10	9	10	10	9	60
13.	10	9	9	9	9	59
14.	9	9	9	9	10	60
15.	7	7	7	7	6	49
16.	6	7	7	6	7	49
17.	10	9	10	9	10	65
18.	10	10	9	9	9	65
19.	9	9	10	10	9	66
20.	10	9	9	10	9	67
21.	9	10	10	9	10	69
22.	7	7	7	7	6	56
23.	10	10	9	9	9	70
24.	10	10	9	9	9	71
25.	9	9	9	9	9	70
26.	9	9	9	9	9	71
27.	7	7	7	7	6	61
28.	9	9	9	9	10	74
29.	10	9	9	9	10	76
30.	9	9	10	10	9	77
31.	10	10	10	10	9	80
32.	10	9	9	9	10	79
33.	10	9	10	9	10	81
34.	9	10	10	9	10	82
35.	10	10	9	9	10	83

LAMPIRAN 3

HASIL EVALUASI OUTER MODEL



LAMPIRAN 4**HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS *PILOT TEST*
SMARTPLS**

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Avarage variance extracted (AVE)</i>
Sosialisasi Perpajakan Berbasis Digital (X1)	0.977	0.978	0.98	0.848
Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2)	0.976	0.976	0.979	0.84
Literasi Digital (X3)	0.977	0.977	0.98	0.862
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.953	0.953	0.964	0.842